

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan yang telah ada pada bab sebelumnya, terkait dengan kebiasaan hukum perceraian tanpa melalui pengadilan agama, penulis menyimpulkan yakni :

1. Masyarakat di Kecamatan Ngawen secara sadar menentang perceraian tanpa melalui pengadilan agama, namun masih terdapat beberapa kasus yang ada dan respon masyarakat di Kecamatan Ngawen berupaya untuk membantu agar segera mendapatkan kepastian hukum. Apakah pernikahan akan kembali atau bercerai melalui pengadilan agama.
2. Perceraian tanpa melalui pengadilan agama dipandang dari sudut pandang hukum islam, selama terdapat ikrar yang memutuskan ikatan pernikahan maka perceraian sah secara hukum Islam, namun secara Hukum Positif Indonesia perceraian hanya bisa terjadi apabila dilaksanakan di depan hakim sidang Pengadilan Agama, tidak akan pernah ada perceraian tanpa melalui pengadilan agama
3. Solusi bagi masyarakat yang masih dalam kondisi bercerai secara agama dan belum bercerai melalui pengadilan agama maka dapat meminta bantuan LBH setempat untuk membantu mengurus perceraian tersebut, berkenaan dengan hal ekonomi maka memang harus diusahakan secara pribadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran kepada diri sendiri dan pembaca, antara lain :

1. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai tata cara perceraian yang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dengan cara penyuluhan dari KUA, Kecamatan ataupun LBH setempat.
2. Penguatan antar masyarakat melalui kesepakatan dusun bersama pemangku wilayah dusun supaya menghindari perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama dengan saling support terkhususnya pada masyarakat yang sedang mengalami hal perceraian tersebut
3. Bimbingan secara intensif bagi calon pengantin mengenai tata cara perceraian sesuai dengan Undang-undang dengan disampaikan akibatakibat yang terjadi apabila melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan agama